

## Peran PTUN dalam Mewujudkan Good Governance

Vanessa Louise Kimberly<sup>1</sup> Anya Sitara Budidarsono<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [vanessa.205220338@stu.untar.ac.id](mailto:vanessa.205220338@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup> [anya.205230239@stu.untar.ac.id](mailto:anya.205230239@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki kewenangan penting dalam menyelesaikan sengketa administratif antara pejabat pemerintahan dan masyarakat, termasuk individu maupun badan hukum perdata. PTUN juga berperan dalam mengabulkan tuntutan ganti rugi serta permohonan rehabilitasi, yang menjadikannya sebagai lembaga yudikatif strategis dalam menjaga keadilan dan perlindungan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terutama peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Temuan penelitian menekankan pentingnya pemahaman mengenai perbedaan antara kewenangan dan wewenang dalam konteks penerapan prinsip good governance, khususnya di era digital yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik secara lebih aktif.

**Kata Kunci:** Peradilan Tata Usaha Negara, Good Governance, Peraturan Perundang-Undangan

### Abstract

*The State Administrative Court (PTUN) has important authority in resolving administrative disputes between government officials and the public, including individuals and civil legal entities. PTUN also plays a role in granting compensation claims and requests for rehabilitation, which makes it a strategic judicial institution in maintaining justice and legal protection in Indonesia. This research uses normative legal methods by analyzing primary and secondary legal materials, especially laws and regulations and court decisions that have permanent legal force. The research findings emphasize the importance of understanding the difference between authority and power in the context of implementing the principles of good governance, especially in the digital era that demands transparency, accountability, and more active public participation.*

**Keywords:** State Administrative Court, Good Governance, Laws and Regulations



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antara Pejabat Pemerintahan dengan individu (seseorang/kelompok) maupun badan hukum perdata, serta kewenangan dalam mengabulkan tuntutan ganti rugi dan/atau permohonan rehabilitasi, menjadikan PTUN sebagai lembaga yudikatif yang memiliki posisi strategis dan peran krusial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Keberadaan kewenangan ini tidak hanya sekadar memberikan jalur penyelesaian hukum terhadap sengketa administrasi negara, tetapi juga memperkuat fungsi perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan atau keputusan pejabat pemerintah yang dianggap merugikan hak-hak warga negara.<sup>1</sup> PTUN bertindak sebagai benteng terakhir dalam menjamin tegaknya prinsip keadilan administrasi serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk menuntut hak-haknya apabila merasa dirugikan oleh keberlakuan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Peran ini

<sup>1</sup> Akbar, Muhammad Kamil, Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, Dharmasisya, Vol. 1 No. 1, 2020. Hlm. 352.

menunjukkan bahwa PTUN tidak hanya menjadi tempat untuk memutus sengketa administratif, tetapi juga berkontribusi aktif dalam menciptakan tatanan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.<sup>2</sup>

Selain itu, dengan dilengkapinya kewenangan PTUN untuk menilai legalitas suatu tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, baik dalam bentuk keputusan maupun tindakan nyata (*feitelijke handeling*), PTUN juga memiliki fungsi sebagai instrumen kontrol terhadap pelaksanaan kekuasaan administratif. Dengan kata lain, kewenangan ini dapat digunakan sebagai alat untuk memastikan bahwa seluruh tindakan pejabat pemerintah berada dalam koridor hukum yang berlaku, serta sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), seperti asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, dan asas keadilan.<sup>3</sup> Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di berbagai negara modern, khususnya di negara-negara yang menganut paham *welfare state* atau negara kesejahteraan, memainkan peranan yang sangat penting dalam menjamin perlindungan hak-hak warga negara. Dalam sistem hukum administrasi yang berpihak pada prinsip keadilan dan kepastian hukum, PTUN hadir sebagai instrumen yudisial yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum atas tindakan atau keputusan yang bersifat publik dan dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara. Lembaga peradilan ini menjadi harapan utama bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh keputusan administratif, baik yang bersifat individual maupun kebijakan yang lebih luas, yang dinilai melanggar hak-hak hukum mereka. Dengan kata lain, keberadaan PTUN bukan hanya sebagai forum penyelesaian sengketa administratif, tetapi juga sebagai manifestasi dari prinsip negara hukum yang demokratis, di mana kekuasaan pejabat negara tetap tunduk pada hukum dan dapat diuji melalui mekanisme peradilan.<sup>4</sup> Di Indonesia, sebagai negara yang berlandaskan hukum, memberikan petunjuk kepada pejabat administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya, yaitu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AAUPB. AAUPB ini seharusnya menjadi landasan bagi setiap aparatur pemerintahan negara dalam mewujudkan penyelenggaraan *good governance*.

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran PTUN dalam mewujudkan *Good Governance*?
2. Bagaimana proses peradilan di PTUN mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dalam mewujudkan *Good Governance*?

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif dan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan Pengadilan adalah bahan hukum primer yang memiliki otoritas, karena merupakan konkretisasi dari perundang-undangan. Peneliti melakukan analisis terhadap teks hukum yang diidentifikasi. Ini melibatkan pembacaan dan pemahaman terhadap isi peraturan hukum, termasuk definisi, ketentuan, dan penjelasan yang terkandung di dalamnya. Peneliti melakukan interpretasi terhadap isi peraturan hukum dengan mempertimbangkan konteks hukum, tujuan legislasi, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Interpretasi ini bertujuan untuk memahami makna dan implikasi dari peraturan hukum tersebut.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Hendrik Salmon, Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan Yang Baik, Jurnal Sasi, Vol. 16 No. 4, 2010. Hlm. 18.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Peran PTUN dalam mewujudkan *Good Governance*

Peradilan Tata Usaha Negara pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian mengalami perubahan sebanyak dua kali yakni, Pertama, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kedua, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara, menurut Koesoemahatmadja ialah peradilan terhadap perkara administrasi negara murni dan perkara perdata yang menyangkut administrasi negara yakni perkara-perkara perdata sebagai akibat dari perbuatan administrasi negara.<sup>5</sup> Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.<sup>5</sup> Tujuan utama dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah untuk mewujudkan dan menegakkan rasa keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam konteks hubungan antara warga negara dengan aparatur pemerintahan. PTUN berperan sebagai sarana hukum yang memungkinkan masyarakat memperoleh perlindungan atas hak-haknya apabila dirugikan oleh keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan. Dengan demikian, keberadaan PTUN tidak hanya menjadi instrumen pengawasan terhadap tindakan pemerintah, tetapi juga merupakan bagian integral dari pelayanan publik (*public service*) yang mencerminkan tanggung jawab negara terhadap warganya.<sup>6</sup>

Lebih dari itu, PTUN turut berfungsi sebagai jembatan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum, sehingga keduanya dapat berjalan selaras dan harmonis. Pembentukan dan kedudukan peradilan administrasi negara ini tidak terlepas dari falsafah dasar yang dianut oleh suatu negara. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagai negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, keberadaan PTUN mencerminkan komitmen negara dalam menjunjung tinggi hak-hak perseorangan tanpa mengabaikan hak dan kepentingan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, peran PTUN sangat penting dalam menjamin terciptanya keadilan administratif yang berkeadaban dan berlandaskan pada prinsip negara hukum yang demokratis.<sup>7</sup> Sebelum membahas lebih jauh mengenai kewenangan, perlu ditegaskan terlebih dahulu perbedaan antara istilah "wewenang" dan "kewenangan" agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami keduanya. Dalam literatur yang dikutip dari Nuryanto A. Daim, yang merujuk pada pendapat Ateng Syafrudin, dijelaskan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara kedua istilah tersebut. Wewenang dipahami sebagai bagian tertentu atau "onderdeel" dari kewenangan. Artinya, wewenang merupakan bagian spesifik dari suatu kewenangan yang lebih luas.<sup>8</sup>

Sementara itu, kewenangan itu sendiri merujuk pada kekuasaan formal, yakni kekuasaan yang secara sah diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada suatu lembaga atau pejabat tertentu. Dengan kata lain, kewenangan merupakan legitimasi hukum untuk bertindak, sedangkan wewenang adalah rincian atau aspek-aspek tertentu dari kewenangan tersebut. Dalam konteks ini, wewenang sering kali disebut sebagai *rechtsbevoegdheden*, yaitu kekuasaan hukum yang melekat pada kewenangan yang dimiliki oleh suatu entitas. Oleh karena itu, dalam

<sup>5</sup> R.D.H. Koesoemahatmadja, Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1975). Hlm. 42.

<sup>6</sup> Hendrik Salmon, *Op.Cit.* Hlm. 18.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Aju Putrijanti, Kewenangan dan Obyek Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara Setelah Ada UU No. 32/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, MMH 4, 2015. Hlm. 426.

pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, penting untuk memahami dan membedakan antara kewenangan secara keseluruhan dengan wewenang sebagai bagian dari pelaksanaannya.<sup>9</sup> Hal ini menjadi sangat relevan ketika dikaitkan dengan konsep *good governance*, yang menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik. *good governance* mencakup pengelolaan sumber daya publik serta pelayanan kepada masyarakat yang berlandaskan pada prinsip-prinsip utama seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, tanggung jawab, dan supremasi hukum. Dalam konteks ini, kewenangan yang diberikan oleh undang-undang harus digunakan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab agar tujuan pemerintahan yang bersih dan efektif dapat tercapai.<sup>10</sup>

Transparansi berfokus pada keterbukaan informasi serta proses pengambilan keputusan, sehingga masyarakat dapat mengawasi dan mengevaluasi tindakan pemerintah. Sementara itu, akuntabilitas menuntut pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan yang diambil, serta bersedia memberikan penjelasan kepada publik. Dengan demikian, pemanfaatan kewenangan secara tepat dan sah menjadi landasan utama dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dalam praktik pemerintahan sehari-hari.<sup>11</sup> Dalam era digital, penerapan prinsip-prinsip *good governance* menjadi lebih kompleks namun juga lebih memungkinkan, berkat kemajuan teknologi informasi yang meningkatkan aksesibilitas dan pengawasan publik. Digitalisasi memperkuat transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah mengakses dan memantau kebijakan pemerintah.<sup>12</sup> Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang *good governance* di era digital sangat penting guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efektif. Dalam konteks ini, Hukum Administrasi Negara (HAN) memiliki peran krusial sebagai kerangka hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta prosedur pengambilan keputusan administratif.<sup>13</sup> HAN menjamin hak masyarakat atas informasi publik, mendorong transparansi dan akuntabilitas. Misalnya, melalui undang-undang keterbukaan informasi, masyarakat memiliki dasar hukum untuk meminta informasi terkait kebijakan pemerintah. Dengan demikian, HAN menjadi landasan penting bagi penerapan *good governance* di era digital.<sup>14</sup>

### **Proses peradilan di PTUN dalam kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dalam mewujudkan *Good Governance***

Pelaksanaan peran PTUN dalam hal pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dijalankan bersamaan dengan fungsi yudisial, yaitu melalui putusan hakim yang mengandung unsur epistemologi dan aksiologi. Selain menjalankan fungsi peradilan, PTUN juga berperan dalam melakukan pengawasan secara yuridis. Hal ini sejalan dengan pendapat Prajudi Atmosudirdjo yang menyatakan bahwa keberadaan peradilan administrasi bertujuan untuk membina dan menjaga penyelenggaraan administrasi negara agar berjalan sesuai dengan hukum (*rechtmatic*), sesuai peraturan perundang-undangan (*wetmatig*), atau berjalan secara fungsional dengan efektif dan efisien.<sup>15</sup> Secara keseluruhan, peningkatan perkembangan yurisprudensi di Indonesia sangat penting, khususnya dalam konteks pembangunan hukum nasional. Artinya, pembangunan hukum tidak semata-mata dilakukan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, melainkan juga dengan mengoptimalkan peran

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Zen, Najmatul Haya, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Vol. 5 No. 1, 2025. Hlm. 4.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Priyatmanto Abdoellah, Revitalisasi Kewenangan PTUN Gagasan Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016. Hlm. 38.

yurisprudensi. Di tengah masyarakat, masih diperlukan penjelasan yang lebih teknis mengenai perbedaan antara yurisprudensi dan putusan hakim. Bagir Manan menjelaskan bahwa yurisprudensi merupakan hukum positif yang berlaku secara umum dan berasal dari putusan hakim, sedangkan putusan hakim sendiri adalah hukum yang bersifat individual dan hanya berlaku bagi pihak-pihak yang terkait langsung dengan perkara tersebut. Namun, ketika suatu putusan hakim diakui sebagai yurisprudensi, maka asas atau prinsip hukumnya menjadi bersifat umum dan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum secara luas.<sup>16</sup>

Berikut parafrase kalimat tersebut dengan bahasa yang tetap formal namun lebih mengalir: Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu elemen penting dalam sistem pemerintahan yang berperan besar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. PTUN memiliki hubungan yang erat dengan konsep pemerintahan yang baik, yang dapat dipahami melalui pengenalan terhadap prinsip-prinsip dasar good governance serta fungsi utama dari PTUN itu sendiri. Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, yang berlandaskan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), menjadi pedoman normatif bagi aparatur negara dalam melakukan tindakan hukum. Dalam konteks pemerintahan, akuntabilitas mencerminkan kewajiban setiap lembaga pemerintah untuk bertanggung jawab atas keberhasilan maupun kegagalannya dalam menjalankan tugas. Oleh karena itu, setiap aparatur negara juga dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan tindakannya dalam ranah hukum publik. Terlebih jika tindakan tersebut melanggar hukum, maka pertanggungjawaban tersebut harus dilakukan melalui proses hukum, di mana PTUN menjalankan peran sebagai lembaga pengawasan yudisial (*judicial control*). PTUN sebagai lembaga yudikatif menjalankan fungsi pengawasan hukum terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah, serta mengawasi tindakan pejabat dalam menjalankan roda pemerintahan. Fungsi ini memiliki keterkaitan erat dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, yang menjadi pedoman bagi pejabat administrasi negara dalam mengelola urusan pemerintahan. Dengan demikian, diharapkan terbentuk birokrasi yang sejalan dengan nilai-nilai pemerintahan yang ideal, sebagaimana yang tercermin dalam prinsip-prinsip AAUPB.

## KESIMPULAN

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan lembaga peradilan yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa antara masyarakat dan pemerintah dalam ranah administrasi negara. Keberadaannya mencerminkan prinsip negara hukum dan bertujuan menegakkan keadilan serta melindungi hak warga negara. Dalam pelaksanaannya, penting untuk memahami perbedaan antara kewenangan dan wewenang, terutama dalam mendukung prinsip *good governance* yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, terlebih di era digital yang memperkuat pengawasan dan akses terhadap informasi pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, pemahaman yang tepat mengenai perbedaan antara kewenangan dan wewenang menjadi hal yang penting, terutama dalam mendukung prinsip *good governance* yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Hal ini semakin relevan di era digital saat ini, di mana akses terhadap informasi pemerintahan dan mekanisme pengawasan publik semakin terbuka dan mudah dijangkau.

## Saran

Perlu dilakukan penguatan peran PTUN dalam mengawasi tindakan administrasi pemerintahan secara lebih efektif, baik melalui peningkatan kapasitas kelembagaan maupun pemahaman hukum bagi aparat pemerintah dan masyarakat. Selain itu, pengembangan yurisprudensi perlu terus didorong agar menjadi sumber hukum yang dapat diandalkan dalam

<sup>16</sup> Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia, FH UII, Yogyakarta, 2004. Hlm. 33.

mewujudkan kepastian hukum dan prinsip-prinsip *good governance*, khususnya dalam menghadapi dinamika pemerintahan di era digital.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdoellah, P. (2016). *Revitalisasi kewenangan PTUN: Gagasan perluasan kompetensi peradilan tata usaha negara*. Cahaya Atma Pustaka.
- Akbar, M. K. (2020). Peran peradilan tata usaha negara dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. *Dharmasiswa*, 1(1).
- Koesoemahatmadja, R. D. H. (1975). *Pengantar hukum tata usaha negara Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Manan, B. (2004). *Hukum positif Indonesia*. FH UII.
- Putrijanti, A. (2015). Kewenangan dan obyek sengketa peradilan tata usaha negara setelah ada UU No. 32/2014 tentang administrasi pemerintahan. *MMH*, 4.
- Salmon, H. (2010). Eksistensi peradilan tata usaha negara (PTUN) dalam mewujudkan suatu pemerintahan yang baik. *Jurnal Sasi*, 16(4).
- Zen, N. H. (2025). Innovative: Journal of Social Science Research. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(1).